



KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM TINJAUAN SOSIOLOGIS

Darmawan¹,

¹IAIN Takengon, darmawangayo85@gmail.com

DOI: 10.54604/mbz.v14i.437



Copyright © 2023

Diajukan: 01/02/2024

Diterima: 01/02/2024

Diterbitkan: 25/02/2024

ABSTRAK

Kafa'ah sangatlah begitu penting dalam Proses perkawinan dalam masyarakat islam atau muslim, oleh karena itu yang menjadi inti dalam tulisan ini permasalahan untuk mengetahui apa yang menjadi tolak ukur *kafa'ah*, serta fungsi dari *kafa'ah* itu menurut para ulama dan bagaimana *kafa'ah* dalam perkawinan di masyarakat muslim dalam sejarah terdahulu. Dalam kaedah ilmu fikih keserasian dan kesetaraan ini selalu disebut dengan *kafa'ah* atau kuf-. Percakapan mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan masyarakat islam atau muslim telah didatangi banyak pendapat para umara, termasuk para sosiolog, disebabkan *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan proses adanya kesenjangan sosial dalam susunan masyarakat, dan ketidak tenteraman antara suami isteri, hal ini biasanya akan timbulnya faktor ketidak langgengan dalam rumah tangga mereka, karena ketidak sejahteraan, bisa menimbulkan tidak harmonisnya dalam berumah tangga, dapat di pastikan serta disimpulkan bahwa *kafa'ah* adalah untuk kesetaraan yang perlu diraih oleh calon suami dan istri agar dapat menghasilkan keserasian serta kenyamanan hubungan suami-istri dalam hakikat terhindarnya ketidak tenteraman dalam rumah tangga nantinya menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Jadi dalam terminologi hukum Islam istilah *kafa'ah* dalam hal ini berarti adanya syarat untuk seseorang suami muslim, diharuskan adanya sederajat / sepadan, setara, atau lebih tinggi dibandingkan dengan istri, atau dengan kata lain, jikalau seorang di bolehkan dalam memilih pasangannya masing masing dalam perkawinan, namun harus diupayakan agar calon isteri tidak menikah dengan laki-laki yang kehidupannya berada dibawahnya atau dibawah keluarganya

Kata Kunci: *Kafa'ah, Perkawinan, Sosiologis*

* Korespondensi Author: Darmawan, IAIN Takengon, darmawangayo85@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pekawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. dalam pengertian yang luas perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir anratara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Allah Swt telah menjadikan perkawinan sebagai suatu cara bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya. Bagi manusia, perkawinan juga merupakan awal pembentukan sebuah keluarga yang baik dan inti dari semua hukum keluarga lainnya adalah yang bersentuhan dengan rasa sosial. Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada masing-

masing calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan tersebut. Karena lebih baik bersifat rasa tersendiri, walaupun demikian pada tujuannya secara umum yang diinginkan oleh semua manusia yang akan melaksanakan dan melakukan perkawinan yaitu untuk memperoleh ketenteraman dan ketenangan hidup, penuh dengan kasih sayang sebagaimana yang dijanjikan Allah Swt dalam firman-Nya, yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . { الروم: ٢١ }

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan dari dirimu sendiri pasangan kamu, supaya kamu hidup tenang bersamanya, dan Dia jadikan rasa kasih sayang sesama kamu. Sesungguhnya dalam hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Secara teori dan prakteknya Untuk terciptanya keluarga yang *sakinah* penuh *mawaddah* dan *rahmah* karena keluarga merupakan salah satu piral pendidikan sehingga dalam aspek pendidikan. Kelurga memengang peran yang sangat penting untuk selalu di optimalkan dan di usahakan, dan perkawinan haruslah ada keharmonisan, ketenteraman dan keserasian di antara kedua suami dan istri dalam sebuah rumah tangga, peran dari keluarga tetap menempati posisi yang sangat penting. Dengan demikian sangat diperlukan strategi dan membangun keharmonisan keluarga dalam ranah pendidikan. dan salah satu upaya untuk mewujudkannya hal itu harus adanya kesetaraan antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan.

Kafa'ah menjadi sangat begitu penting dalam proses perkawinan masyarakat islam atau muslim, oleh karena itu tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui proses dan makna kafa'ah dalam perkawinan dalam masyarakat muslim tinjauan sosiologis.

II. METODOLOGI

Metode yang penulis gunakan yaitu sebuah tulisan atau penelitian yang sama kesiapannya dengan penelitian yang lain, hanya saja bedanya dalam pengumpulan data dipustaka, membaca serta mencatat buku buku yang menyangkut dengan kajian Kafa'ah, serta mengolah bahan penelitian studi literatur bersifat tidak baku dan data yang diperoleh di analisis secara mendalam oleh penulis, penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang dalam pengumpulan data serta informasi secara mendalam melalui berbagai literatur, buku catatan, serta penelitian yang relevan, hal ini untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai hal yang hendak diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah berarti sama, sepadan, serasi dan sebanding. (Rafi'i, 1978) Maksud kafaah dalam perkawinan yaitu bahwa seorang suami sebanding dengan istrinya, sama kedudukannya, sebanding dalam status sosialnya, juga dalam akhlak dan kekayaannya. (Rafi'i, 1978) sehingga keduanya tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. (Yamani, 2000) Atau seorang lelaki sebanding dengan wanita yang mau dinikahi, sama dalam kedudukan dari semua aspek, baik agama, sosial, kekayaan serta

akhlak.(Sabiq, 1981) Sementara itu Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam bukunya menjelaskan bahwa pengertian *kafa'ah* adalah kesamaan kesepadanan antara suami dengan istri, baik status sosialnya, ilmunya maupun hartanya.(Ibrahim Muhammad al-Jamal, 1986) Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* adalah kesetaraan yang kuat serta perlu dimiliki oleh calon suami dan istri agar menghasilkan keserasian hubungan perkawinan nantinya menuju suami-istri dalam memenuhi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

B. Kafa'ah Dalam Perkawinan di Masyarakat Muslim Dalam Kajian Sosiologis.

Kafa'ah atau kesetaraan sosial dalam perkawinan di masyarakat muslim menjadi suatu yang diperselisihkan, secara garis besarnya ada dua pendapat dalam masalah ini. Sebagian besar para ulama fiqih berpendapat bahwa Kafa'ah itu hak seorang perempuan dan walinya, artinya bila ada seorang perempuan yang hendak dinikahi dengan laki-laki yang tidak sepadan maka pihak wali atau perempuan itu sendiri yang berhak menolaknya.

Pertama, para ulama yang berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak menjadi syarat sama sekali, artinya Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, seorang miskin tidak boleh menikah dengan orang kaya, dan orang arab tidak boleh menikah dengan orang indonesia, pedagang tidak boleh menikah dengan karyawan. Rasulullah Saw datang mendakwahkan ajaran Islam dengan membawa hak keadilan dalam persaudaraan (*al-'Ukhuwah*) dan persamaan derajat (*al-Musawah*) antara sesama suku yang dulunya selalu bermusuhan dan gemar berperang dan bermusuhan yang telah melahirkan penyakit dalam kesenjangan sosial dengan gejala seperti munculnya konsep bangsawan dan pejabat, budak, dan sebagainya.

Para ahli sejarah terdahulu selalu untuk berusaha melukiskan teori keadilan dalam praktek yang dilakukan oleh Abu Bakar, khalifah pertama terhadap kaum muslimin dalam mengembangkan dan membagikan hak dengan rata di antara mereka semua, tua-muda, budak maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan. Dalam sejarah Rasulullah Saw juga telah melahirkan persaudaraan antara suku-suku yang dulunya saling berperang dan bermusuhan, dan beliau telah mengawinkan keluarga bahkan putri-putri beliau sendiri dengan laki-laki yang derajat sosialnya dan tidak mempunyai kesamaan menurut perspektif masyarakat dijamin itu.

Mahmudah 'Abd al-'Ayi menjelaskan bahwa dalam masyarakat 'Arab sebelum masuknya Islam terdapat sekala dan ketidak sepadanan sosial yang cukup jelas. Disaat itu Ada kelas bangsawan dan yang kayaraya, kelas budak Ada kepala suku, kepala keluarga dan anggotanya (orang biasa).(Rafi'i, 1978) Kebanyakan orang 'Arab tidak menyakini dan menentang untuk mengawinkan anak gadisnya dengan lelaki bukan 'Arab walaupun lelaki itu orang kaya raya dan unggul dalam segala hal. Mereka menganggap orang 'Arab punya kelas tertinggi dan oleh karenanya anak-anak gadis mereka tidak diperbolehkan kawin dengan lelaki bukan 'Arab yang kehidupannya di bawah mereka. Gadis-gadis 'Arab hanya boleh menikah dengan laki-laki yang mempunyai status yang sama atau di atasnya dan tidak dengan laki-laki yang lebih rendah.(Rafi'i, 1978)

Ketika masuknya Islam di tanah arab, nilai-nilai kesetaraan, kesederajatan atau *kafa'ah* ini selalu masih berlaku, hanya saja ukurannya adalah agama dan takwa. *Kafa'ah* dalam agama adalah merupakan falsafah hidup sesuai ajaran Rasulullah. Ia diukur dari segi muslim dan non muslim, dan berbudi luhur dan baik.

Dalam ajaran Islam, setiap lelaki bebas, berhak dan dibenarkan menurut hukum menikahi perempuan (dengan status apapun), selama tidak merusak ketentuan agamanya. Seorang lelaki non muslim tidak dibenarkan menikahi perempuan muslim sebab keduanya tidak sederajat dalam agama, demikian pula lelaki yang lajur tidak boleh menikah dengan perempuan *ihliah*, karena laki-laki tersebut tergolong fasiq dan tidak sederajat dengan perempuan tersebut. Kondisi seperti ini tampak selama abad pertama dan awal abad kedua masa pemerintahan Islam, yaitu pada masa Rasulullah dan khulafa al-rasyidin.

Istilah dalam *kafa'ah* dengan pertimbangan kesetaraan sosial kembali muncul ditubuh umat Islam pada masa kekuasaan Mu'awiyah, sejak itu dimana ia menempatkan serta menyaksikan orang-orang 'Arab asli berada pada kelas bangsawan serta unggul dari segi harta dalam struktur pemerintahan dan masyarakatnya. Orang Islam non 'Arab dijadikan masyarakat menengah dengan sebutan mawali. Di samping itu terjadi persentuhan kaum muslimin 'Arab dengan budaya masyarakat Kuffah yang banyak dipengaruhi oleh kultur dan budaya dari Persia. Menurut Coulson, jauh sebelum datangnya Islam ke tanah arab.

Keadaan seperti dikatakan sangat mempengaruhi lingkungan hidup masyarakat muslim terutama dalam masalah perkawinan dan akibatnya muncullah pendapat tidak kuf-nya perempuan 'Arab dengan laki-laki non 'Arab, perempuan bangsawan dengan rakyat biasa dan lain-lain,

Dilain sisi di masyarakat Madinah, masalah *kafa'ah* tidak begitu muncul ke permukaan dikarenakan Jauhnya daerah ini dari pengaruh budaya Parsi dan Romawi, disamping itu mayoritas penduduknya masih didominasi orang 'Arab dan tidak banyak bercampur dengan non 'Arab. Sangatlah Wajar apabila imam Malik yang tinggal di Madinah berpendapat tidak mu'tabarahnya *kafa'ah* dari segi keturunan, harta kekayaan, kedudukan maupun profesi dalam perkawinan.

'Ulama yang mendukung perlunya *kafa'ah* ataupun kesepadanan dan kesetaraan sosial dalam perkawinan selalu berusaha menguatkan pendapatnya dengan firman Allah antara lain: (Al-Zuhaili, n.d.)

Surat Al-Baqarah Ayat 221

Yang artinya: "Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya wanita mukmin lebih baik dari wanita musyrik.

Surat An-Nur Ayat 2

Artinya: "Laki-laki penjina tidak boleh kawin dengan perempuan yang tukang jina pula, atau perempuan musyrik dan perempuan penjina.

Di samping itu juga para ulama juga beralasan bahwa perkawinan adalah kontrak kebersamaan antara laki-laki dan perempuan sepanjang hidup, karena itu perkawinan harus tetap bisa menjaga keserasian serta keseimbangan masing-masing diantara keduanya, Kondisi ini biasanya hanya dapat diraih apabila kedua belah pihak setara dan sederajat dalam banyak hal, namun jumhur mensyaratkan

kufu ini hanya untuk calon suami, artinya laki-laki lah yang harus kuf- dan setara dengan perempuan bukan sebaliknya, perempuan tidak harus setaraf laki-laki. Mereka beralasan bahwa biasanya perempuan yang tinggi kedudukannya (juga para walinya) merasa malu dan aib bila ia kawin dengan laki-laki yang lebih rendah, meskipun demikian terkadang perubahan di dalam menentukan pasangan hidup terjadi akibat pola pendidikan, organisasi, keahlian, ekonomi dan agama, sehingga, dan ini menjadi tolak ukur kebahagiaan yang tidak ditentukan oleh derajat baik ekonomi dan pendidikan dan lainnya, karena kebahagiaan menjadi idaman semua keluarga.(Soekanto, 1998)

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa Allah dan Rasulullah diutus dengan membawa misi *al-Ukhuwah*, *al-Musawwah*, dan *al-'Adalah*, dalam kehidupan sosial umat Islam sehingga mereka hidup saling menghargai dan menghormati satu sama lain tanpa memikirkan serta melihat status sosial masing-masing pihak, namun setelah berakhirnya priode khulafa al-rasyidin, atau pada masa Mu'awiyah dimana beliau menempatkan orang-orang 'Arab asli pada kelas elite dan adanya istilah mawali, muncullah kelas-kelas dalam tubuh umat Islam.

C. Konsep Kafa'ah

Dalam kajian Kafa'ah menurut perspektif hukum islam yang di tinjau dari segi sosiologisnya ada empat konsep, yaitu:

a. Konsep Agama

Yang dimaksud dengan konsep Agama adalah laki-laki yang hendak melaksanakan perkawinan dengan seorang calon istri diharuskan melihat dari segi Agama masing masing, hal ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan tersendiri agar terciptanya keluarga yang harmonis dan beriman.

b. Konsep Nasab

Konsep nasab disini adalah, adanya hubungan keluarga atau tali persaudaraan baik itu dari nasab ayah ataupun ibu. Dari segi konsep nasab ini akan timbul perkara perkawinan yang tidak diperbolehkan dan dibolehkan menurut hukum islam, seminsalnya menurut hukum apabila laki-laki itu menikah dengan keturunan dari nasab seorang ayah maka itu diharamkan. Akan tetapi ketika laki-laki itu menikah dengan keturunan nasab dari ibu maka itu diperbolehkan.

c. Konsep Kemerdekaan

Konsep kemerdekaan adalah ketika seorang suami dan istri mendapatkan kesepadanan,keserasian, bahkan ketenteraman dalam berumah tangga,dari situ timbul makna harmonis dengan penuh keimanan dalam menjalankan bahtra berumah tangga dalam kehidupan.

d. Konsep Pekerjaan

Dalam pekerjaan ini merupakan kafa'ah yang sangat dipermasalahkan dikarenakan pekerjaan sering menggugurkan perkawinan. Tolak ukur yang menjadi putusnya pernikahan karena seolah olah seorang bangsawan tidak bisa menikahi orang yang kehidupannya di

bawah. dan hal ini sangatlah banyak di perselisihkan oleh para ulama, secara intinya semenjak islam ada di tanah arab rasulullah memberikan amanah kepada umatnya, sesungguhnya aku telah mendamaikan kalian yang sudah berperang serta bermusuhan, dan aku sangat senang mengajak kalian semua untuk bersaudara tanpa ada pertentangan masalah apapun.

Analisa penulis, Islam tidak pernah membuat aturan mengenai Kafa'ah akan tetapi manusialah yang menetapkannya. Islam memandang bahwa Allah ciptakan manusia dengan kodrat yang sama dan tidak pernah menetapkan aturan orang yang tidak mampu ataupun orang yang derajat sosialnya rendah tidak boleh menikah dengan orang yang mampu atau unggul dalam bidang kekayaan, ataupun tidak boleh menikah dengan perbedaan suku dan sebagainya. Melainkan islam mengajarkan kita untuk selalu saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya.

Pada masyarakat yang tingkat pengetahuan, kesadaran dan pengamalan terhadap nilai-nilai agamanya tinggi, maka *kafa'ah* dari segi keturunan, kedudukan harta kekayaan maupun profesi tidak lagi menjadi penghalang dalam perkawinan,

Dengan demikian, relevansi *kafa'ah* dewasa ini masih terasa. Benar juga apa yang dikatakan Soerjono Soekanto, bahwa selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai, maka sesuatu itu akan menjadi bibit yang akan menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis atau stratifikasi sosial dalam masyarakat tersebut, walau kriteria yang dipakai sangat bervariasi. (Soekanto & Mustafa, 1987)

IV. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari penjelasan di atas *Kafa'ah* adalah "sama" kesetaraan yang perlu di raih serta dimiliki oleh calon suami dan istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri dalam rangka menjauhi dan menghindarkan ketidak harmonisan serta kenyamanan dalam rumah tangga nantinya menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam perinsip hukum Islam. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hal-hal apa saja yang dianggap menjadi patokan *kafa'ah*. Malikiyah berpendapat bahwa unsur *kafa'ah* hanya dua yaitu agama dan keadaan calon suami selamat dari cacat rohani dan jasmani yang menyebabkan khiyar. Sementara itu jumhur ulama berpendapat bahwa selain yang dua ini, masih ada hal-hal lain yang harus diperhitungkan pula, antara lain keturunan, kemerdekaan, keislaman, harta kekayaan maupun profesi atau pekerjaan.

Adapun dari segi aspek sosiologisnya Kafa'ah tidak berpengaruh baik dari segi keturunan, suku, dan kebangsawanan serta kecacatan Dan kafa'ah tidak pernah memisahkan manusia dalam pergaulan terutama dalam perkawinan, Melainkan Kafa'ah bertujuan untuk mempererat tali sirah turahmi dan persaudaraan. Meskipun konsep *kafa'ah* dalam perkawinan yang dikembangkan oleh Abu hanifah sangat mencuat pada masa klasik, namun realitas sosial dewasa ini menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* dalam perkawinan masyarakat muslim tetap tidak terabaikan.

REFERENSI

- Al-Zuhaili, W. B. M. (n.d.). *al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu*. Darul Fikri.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal. (1986). *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. al-Syifa.
- Rafi'i, A. M. (1978). *Fiqh Islam*. Toha Putra.
- Sabiq, S. (1981). *Fiqh Sunnah 7*. al-Ma'arif.
- Soekanto, S. (1998). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mustafa. (1987). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat Islam*. Rajawali Pers.
- Yamani, M. (2000). *Feminisme And Islam*. Nuansa.